



P U T U S A N

Nomor 1572 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **UMAR ALI BOSAR DAULAY;**
Tempat Lahir : Sibuhuan;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/9 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Sibuhuan,
Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **FERI ANANDA NASUTION;**
Tempat Lahir : Sibuhuan;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/17 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sisimangaraja Lingkungan IV Kelurahan
Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun,
Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UMAR ALI BOSAR DAULAY dan Terdakwa II FERI ANANDA NASUTION terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I UMAR ALI BOSAR DAULAY dan Terdakwa II FERI ANANDA NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa I UMAR ALI BOSAR DAULAY dan Terdakwa II FERI ANANDA NASUTION tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat *netto* 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* android warna ungu dengan nomor kontak

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082165526934;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y22 dengan nomor kontak 081277621066;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna putih dengan Nomor Polisi BB 2598 KJ dengan Nomor Rangka MH 1JB 81108K306775;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 23 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UMAR ALI BOSAR DAULAY dan Terdakwa II FERI ANANDA NASUTION tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat *netto* 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* android warna ungu dengan nomor kontak 082165526934;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y22 dengan nomor kontak 081277621066;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna putih dengan Nomor Polisi BB 2598 KJ dengan Nomor Rangka MH 1JB 81108K306775;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1708/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I UMAR ALI BOSAR DAULAY dan Terdakwa II FERI ANANDA NASUTION tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 23 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Ks/Akta.Pid/2024/PN Sbh *juncto* Nomor 1708/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Ks/Akta.Pid/2024/PN Sbh *juncto* Nomor 1708/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 1708/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sbh, tanggal 5 November 2024 dari Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, tidak menyerahkan memori kasasi sampai batas waktu yang ditentukan menurut undang-undang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2024 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 28 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas pada tanggal 7 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2024 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 1708/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sbh, tanggal 5 November 2024 dari Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa pada pokoknya mengenai *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sibuhuan) telah keliru dalam menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Pemohon Kasasi/Para Terdakwa memohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat ditangkap, dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat *netto* 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit *handphone* android warna ungu dengan nomor kontak 082165526934, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa I UMAR ALI BOSAR DAULAY dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna putih dengan Nomor Polisi BB 2598 KJ dengan Nomor Rangka MH 1JB 81108K306775, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y22 dengan nomor kontak 081277621066 milik Terdakwa II FERI ANANDA NASUTION;
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Tio yang dibeli sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagian untuk Para Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Para Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa I UMAR ALI BOSAR DAULAY adalah pemilik Narkotika jenis sabu dan Terdakwa II FERI ANANDA NASUTION adalah merupakan anggota Terdakwa I untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan Kasasi Para Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa putusan *judex facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yakni Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian dengan berat bersih *netto* 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dalam hal Terdakwa telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dibawah 1 (satu) gram sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan dengan perkara Narkotika lainnya yang tindak pidananya serupa agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki;

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna putih dengan Nomor Polisi BB 2598 KJ dengan Nomor Rangka MH 1JB 81108K306775, oleh karena merupakan barang milik seseorang yang tidak terdapat bukti diperoleh dari hasil kejahatan, atau merupakan barang kejahatan/terlarang atau merupakan barang yang secara terus menerus dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II FERI ANANDA NASUTION;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1708/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 26 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 23 Juli 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan status barang buktinya;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2025



MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS** tersebut;
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa I. UMAR ALI BOSAR DAULAY** dan **Terdakwa II. FERI ANANDA NASUTION** tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1708/Pid.Sus/2024/PT MDN, tanggal 26 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 30/PID.SUS/2024/PN Sbh, tanggal 23 Juli 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan status barang bukti menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat *netto* 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* android warna ungu dengan nomor kontak 082165526934;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y22 dengan nomor kontak 081277621066;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna putih dengan Nomor Polisi BB 2598 KJ dengan Nomor Rangka MH 1JB 81108K306775;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada FERI ANANDA NASUTION;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endang Lestari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1572 K/Pid.Sus/2025